



P U T U S A N
Nomor 58/PDT/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **MARJUKI MARDIRAHARJO als. MARDIRAHARJO**, tempat tanggal lahir Yogyakarta 31 Desember 1954, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamat Peleman KG I/533 B RT 032 RW 010 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I Dalam Konvensi/Tergugat I Dalam Rekonvensi**;
2. **PONIMAN**, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 7 Desember 1958, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, alamat Jalan Bahapal RT 002, Desa Bangun Saranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Jambi, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II Dalam Konvensi/Tergugat II Dalam Rekonvensi**;
3. **SLAMET SISWANTO** (Ahli Waris Hardi Rahardjo), tempat tanggal lahir Bantul, 5 Desember 1966, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamat Juru Gentong JG III/3 RT 006 RW -, Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III Dalam Konvensi/Tergugat III Dalam Rekonvensi**;
4. **PURWANTO** (Ahli Waris Hardi Rahardjo), tempat tanggal lahir Bantul, 16 Agustus 1972, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamat Jomblang Perbalan RT 008 RW 002, Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV Dalam Konvensi/Tergugat IV Dalam Rekonvensi**;
5. **PARDIASIH** (Ahli Waris Hardi Rahardjo), tempat tanggal lahir Bantul, 12 Februari 1975, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Juru Gentong JG III/3 RT 006 RW -, Desa Banguntapan, Kecamatan

Halaman 1 dari 18 halaman, Perkara Nomor 58/PDT/2023/PT YYK



Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pembanding V semula Penggugat V Dalam Konvensi/Tergugat V Dalam Rekonvensi**;

6. **NANANG SUKADI** (Ahli Waris Hardi Rahardjo), tempat tanggal lahir Bantul, 3 Mei 1980, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Juru Gentong JG III/3 RT 006, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI Dalam Konvensi/Tergugat VI Dalam Rekonvensi**;

dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi memberi kuasa kepada Safiudin, S.H., CN., CLA., dkk., para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Safiudin & Associates", beralamat di Pogung Dalangan SIA XVII/XI/25 Sinduadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284, email saf.law69@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Juli 2023 pada register Nomor 453/PDT/VII/2023;

L a w a n :

1. **ARDI IRAWAN FATRA als. WAWAN**, pekerjaan Swasta, alamat dahulu Gamping Tengah RT 003 RW 015 Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat (sekarang) Rumah Tahanan Negara Jalan Tamansiswa Nomor 6A, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi**;
2. **MARIO ARIANTO BASUKI**, pekerjaan Swasta, alamat (dahulu) Suryodiningratan MJ 2 Nomor 801 RT 40 RW 11, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat (sekarang) tidak diketahui, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi/Turut Tergugat II Dalam Rekonvensi**;

Halaman 2 dari 18 halaman, Perkara Nomor 58/PDT/2023/PT YYK



3. **SULIS RUSMIYATI**, pekerjaan Swasta, alamat Pilahan Kidul KG I Nomor 810 RT 043 RW 013 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Widayati, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “Wahyu Widayati & Partner” beralamat di Kepuh Kulon RT 04 Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Juli 2023 pada register Nomor 521/PDT/VII/2023, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III Dalam Konvensi/ Turut Tergugat III Dalam Rekonvensi**;
4. **H. TIGOR NASUTION, S.H.**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Puri Kencana B-2 Blunyahgede RT 013 RW 034 Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nazarullah Herzaputra, S.H., dkk., Para Advokat/Asisten Advokat pada Kantor Advokat “Herzaputra & Associates” beralamat di Jalan Veteran Gang Manunggal Nomor 8 Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 November 2022 pada register Nomor 919/PDT/XI/2022, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi**;

D a n :

1. **MF. JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, S.H.**, pekerjaan Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Supadi Nomor 11, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., dkk., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat “Iwan Setiawan K., S.H. & Rekan” beralamat di Kemetiran Kidul GT II/758 Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 18 halaman, Perkara Nomor 58/PDT/2023/PT YYK



Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Juli 2023 pada register Nomor 503/PDT/VII/2023, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Dalam Konvensi/Turut Tergugat IV Dalam Rekonvensi;**

2. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG**/Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kusumanegara Nomor 161 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kholid Gunarso, A.Ptnh, dkk, para pegawai Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1703/Sku.34.71-MP.02/XI/2022 tanggal 1 November 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Januari 2023 pada register Nomor 22/PDT/I/2023, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Dalam Konvensi/Turut Tergugat V Dalam Rekonvensi;**
3. **NGATIJO PAWIROSUDARMO**, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jaranan RT 011 RW -, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III Dalam Konvensi/Turut Tergugat VI Dalam Rekonvensi;**
4. **DJASMAN**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Peleman, KG I/532 RT 032 RW 010, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV Dalam Konvensi/Turut Tergugat VII Dalam Rekonvensi;**
5. **SRI WIDARSIH** (Ahli Waris Marijo Hadi Prajitno), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Peleman, KG I/532 RT 032 RW 010, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V Dalam Konvensi/Turut Tergugat VIII Dalam Rekonvensi;**

Halaman 4 dari 18 halaman, Perkara Nomor 58/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **RETNO WIDIASTUTIK** (Ahli Waris Marijo Hadi Prajitno), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perum Graha Jangli Indah Blok D Nomor 56, RT 10 RW 01, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI Dalam Konvensi/Turut Tergugat IX Dalam Rekonvensi;**
7. **MUHAMMAD KUSWANTORO** (Ahli Waris Marijo Hadi Prajitno), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Peleman, KG I/532 RT 032 RW 010, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII Dalam Konvensi/Turut Tergugat X Dalam Rekonvensi;**
- Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 25 Juli 2023 Nomor 58/PDT/2023/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Juli 2023 Nomor 58/PDT/2023/PT YYK tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 21 Juni 2023 dan surat-surat lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam **salinan resmi putusan** Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 21 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat IV tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 5 dari 18 halaman, Perkara Nomor 58/PDT/2023/PT YYK



DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi IV tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp3.509.500,00 (tiga juta lima ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta diucapkan pada tanggal 21 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi, Kuasa Terbanding III semula Tergugat III Dalam Konvensi/Turut Tergugat III Dalam Rekonvensi, Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Dalam Konvensi/Turut Tergugat IV Dalam Rekonvensi, Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III Dalam Konvensi/Turut Tergugat VI Dalam Rekonvensi, Kuasa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV Dalam Konvensi/Turut Tergugat VII Dalam Rekonvensi, Kuasa Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V Dalam Konvensi/Turut Tergugat VIII Dalam Rekonvensi, Kuasa Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI Dalam Konvensi/Turut Tergugat IX Dalam Rekonvensi, Kuasa Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII Dalam Konvensi/Turut Tergugat X Dalam Rekonvensi, tanpa dihadiri oleh Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi/Turut Tergugat II Dalam Rekonvensi dan Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Dalam Konvensi/Turut Tergugat V Dalam Rekonvensi, dan terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023 **telah mengajukan banding** sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan Surat Tercatat kepada Para Terbanding dan

Halaman 6 dari 18 halaman, Perkara Nomor 58/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Terbanding semula Para Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dan Para Tergugat Dalam Rekonvensi pada tanggal 13 Juli 2023, dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dan Para Turut Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Surat Tercatat tanggal 18 Juli 2023, dan oleh Terbanding III semula Tergugat III Dalam Konvensi/Turut Tergugat III Dalam Rekonvensi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Dalam Konvensi/Turut Tergugat IV Dalam Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding masing-masing tanggal 31 Juli 2023 dan tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 dengan menggunakan Surat Tercatat kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam **memori banding** yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MEMBATALKAN:

- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Juni 2023 Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Yyk., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 7 dari 18 halaman, Perkara Nomor 58/PDT/2023/PT YYK



DALAM KONVENSI:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dimaksud;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII adalah ahli waris sebagai pemilik sah atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02035/Rejowinangun, Gambar Situasi tanggal 29-10-1992 Nomor 3810 atas nama Ny. Tugiyem/Ny. Kartotaroeno, Hardi Rahardjo, Ngatijo Pawirosudarmo, Marijo Hadi Prajitno, Marjuki Mardiraharjo als. Mardiraharjo, Poniman dan Djasman, seluas 2.709 m² yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta tanggal 2 November 1992 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Kantor PT Indomarco;
 - Sebelah Selatan : Kantor PT Budi Makmur Jaya Murni;
 - Sebelah Timur : Jalan Ki Penjawi;
 - Sebelah Barat : Sungai gajah wong;Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;
5. Menyatakan Surat Keterangan Waris tertanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani ahli waris Alm. Ny.Tuginem/Ny. Kartotaroeno adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Surat Seda Nama a.n. Mardiraharjo/Marjuki/Mardiraharjo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Yang Sebenarnya Sdr. Hardi Raharjo Dkk. Nomor 03 tanggal 5 Juli 2013 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan 1 (satu) bendel Akta Kuasa Menjual Nomor 04 tanggal 5 Juli 2013 dari pemberi kuasa MARDI RAHARDJO, NGATIJO PAWIROSUDARMO, MARIJO HADI PRAJITNO, PONIMAN, DJASMAN

Halaman 8 dari 18 halaman, Perkara Nomor 58/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada penerima kuasa MARJUKI MARDIRAHARJO palsu (DPO) atas tanah SHM Nomor 2035/Rejowinangun Gambar Situasi tanggal 29 Oktober 1992 Nomor 3810 a.n. Ny. Tuginem/Ny.Kartotaroeno dan anak-anaknya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menyatakan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 02 Agustus 2013 antara MARJUKI als. MARDIRAHARJO dengan H. TIGOR NASUTION, S.H. (Tergugat IV) atas tanah SHM Nomor 2035/Rejowinangun Gambar Situasi tanggal 29-10-1992 Nomor 3810 atas nama Ny. Tuginem/Ny. Kartotaroeno, Hardi Rahardjo, Ngatijo Pawirosudarmo, Marijo Hadi Prajitno, Marjuki Mardiraharjo Als Mardiraharjo, Poniman dan Djasman adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap:
 - Akta Perjanjian Pelunasan Nomor 24 tanggal 19 Maret 2014;
 - Akta Kuasa Menjual Nomor 25 tanggal 19 Maret 2014 dari pemberi kuasa HARDI RAHARDJO dkk. kepada H. TIGOR NASUTION;
 - Akta Kesepakatan Bersama Nomor 27 tanggal 19 Maret 2014 antara MARDI RAHARJO dkk. dengan H. TIGOR NASUTION;
 - Minuta Perjanjian Pelunasan Nomor 24 tanggal 19 Maret 2014 antara HARDI RAHARDJO dkk. dengan H. TIGOR NASUTION, S.H.;
 - Minuta Kuasa Menjual Nomor 25 tanggal 19 Maret 2014 dari HARDI RAHARDJO dkk kepada H. TIGOR NASUTION, SH ;
11. Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) tanggal 08 April 2014 Nomor 19/2014 s.d. 33/2014 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menyatakan pemecahan Sertifikat Hak Mlik terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 02035/Rejowinangun Gambar Situasi tanggal tanggal 29-10-1992 Nomor 3810, seluas 2.709 m² atas nama Ny. Tuginem/Ny. Kartotaroeno, Hardi Rahardjo, Ngatijo Pawirosudarmo, Marijo Hadi Prajitno, Marjuki Mardiraharjo als. Mardiraharjo, Poniman dan Djasman yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu :

Halaman 9 dari 18 halaman, Perkara Nomor 58/PDT/2023/PT YYK



- SHM Nomor 4808/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01925/2014 seluas 120 m² a.n. PONIMAN;
- SHM Nomor 4807/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01924/2014 seluas 120 m² a.n. PONIMAN;
- SHM Nomor 4795/Rejowinangun SU tanggal 26 Februari 2014 Nomor 01914/2014 seluas 120 m² a.n. PONIMAN;
- SHM Nomor 4806/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01918/2014 seluas 120 m² a.n. DJASMAN;
- SHM Nomor 4805/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01917/2014 seluas 120 m² a.n. DJASMAN;
- SHM Nomor 4804/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01916/2014 seluas 120 m² a.n. DJASMAN;
- SHM Nomor 4813/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01923/2014 seluas 120 m² a.n. MARJUKI als. MARDIRAHARJO;
- SHM Nomor 4812/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01922/2014 seluas 120 m² a.n. MARJUKI MARDIRAHARJO;
- SHM Nomor 4811/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01921/2014 seluas 120 m² a.n. MARJUKI MARDIRAHARJO;
- SHM Nomor 4810/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01920/2014 seluas 120 m² a.n. HARDI RAHARDJO;
- SHM Nomor 4809/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01919/2014 seluas 120 m² a.n. HARDI RAHARDJO;
- SHM Nomor 4818/Rejowinangun SU. tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01933/2014 seluas 120 m² a.n. NGATIJO PAWIROSUDARMO;
- SHM Nomor 4817/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01932/2014 seluas 120 m² a.n. NGATIJO PAWIROSUDARMO;
- SHM Nomor 4816/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01931/2014 seluas 120 m² a.n. MARIJO HADI PRAJITNO;
- SHM Nomor 4815/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01930/2014 seluas 120 m² a.n. MARIJO HADI PRAJITNO;
- SHM Nomor 4814/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01929/2014 seluas 92 m² yang semula diatasnamakan HARDI

Halaman 10 dari 18 halaman, Perkara Nomor 58/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHARDJO, NGATIJO PAWIROSUDARMO, MARIJO HADI
PRAJITNO, MARJUKI MARDIRAHARJO, PONIMAN dan DJASMAN
dan sekarang menjadi fasilitas umum;

13. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap:

- Akta Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari PONIMAN kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4808/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01925/2014 seluas 120 m² a.n. PONIMAN;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 09 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari PONIMAN kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4807/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01924/2014 seluas 120 m² a.n. PONIMAN;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 10 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari PONIMAN kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4795/Rejowinangun SU tanggal 26 Februari 2014 Nomor 01914/2014 seluas 120 m² a.n. PONIMAN;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari DJASMAN kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4806/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01918/2014 seluas 120 m² a.n. DJASMAN;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 12 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari DJASMAN kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4805/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01917/2014 seluas 120 m² a.n. DJASMAN;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 13 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari DJASMAN kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4804/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01916/2014 seluas 120 m² a.n. DJASMAN;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 14 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari MARJUKI als. MARDIRAHARJO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4813/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01923/2014 seluas 120 m² a.n. MARJUKI

Halaman 11 dari 18 halaman, Perkara Nomor 58/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARDIRAHARJO;

- Akta Kuasa Menjual Nomor 15 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari MARJUKI als. MARDIRAHARJO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4812/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01922/2014 seluas 120 m² a.n. MARJUKI MARDIRAHARJO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 16 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari MARJUKI als. MARDIRAHARJO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4811/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01921/2014 seluas 120 m² a.n. MARJUKI MARDIRAHARJO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 17 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari HARDI RAHARDJO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4810/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01920/2014 seluas 120 m² a.n. HARDI RAHARDJO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 18 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari HARDI RAHARDJO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4809/Rejowinangun SU tanggal 13 Maret 2014 Nomor 01919/2014 seluas 120 m² a.n. HARDI RAHARDJO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 19 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari NGATIJO PAWIROSUDARMO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4818/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01933/2014 seluas 120 m² a.n. NGATIJO PAWIROSUDARMO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 20 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari NGATIJO PAWIROSUDARMO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4817/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01932/2014 seluas 120 m² a.n. NGATIJO PAWIROSUDARMO;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 21 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari MARIJO HADI PRAJITNO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4816/Rejowinangun SU

Halaman 12 dari 18 halaman, Perkara Nomor 58/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01931/2014 seluas 120 m² a.n. MARIJO HADI PRAJITNO;

- Akta Kuasa Menjual Nomor 22 tanggal 08 Mei 2014 yaitu kuasa menjual dari MARIJO HADI PRAJITNO kepada Sdr. H. TIGOR NASUTION untuk menjual SHM Nomor 4815/Rejowinangun SU tanggal 14 Maret 2014 Nomor 01930/2014 seluas 120 m² a.n. MARIJO HADI PRAJITNO;

14. Memerintahkan kepada Tergugat IV dan atau Turut Tergugat I dan atau pihak lainnya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02035/Rejowinangun, atas tanah seluas 2.709 m² yang terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk memproses pemecahan sertifikat obyek sengketa tetap dikembalikan seperti semula menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 02035/Rejowinangun, tanggal 29-10-1992 Nomor 3810, seluas 2.709 m² atas nama Ny. Tuginem/Ny. Kartotaroeno, Hardi Rahardjo, Ngatijo Pawirosudarmo, Marijo Hadi Prajitno, Marjuki Mardiraharjo als. Mardiraharjo, Poniman dan Djasman terletak di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, tetap atas nama semula atau ahli warisnya;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan atau immateriil/moriil yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayar kontan dan sekaligus selambatnya dalam tempo 8 {delapan} hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan oleh pengadilan;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaiannya melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak 8 (delapan) hari putusan dijatuhkan sampai dilaksanakan untuk seluruhnya amar putusan pengadilan dalam perkara ini;
18. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat

Halaman 13 dari 18 halaman, Perkara Nomor 58/PDT/2023/PT YYK



dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau verzet;

19. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (*naar goede justitie recht doen*);

DALAM REKONVENS:

- Menolak (*ontzegd*) gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) demi hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan **kontra memori banding** yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III Dalam Konvensi/Turut Tergugat III Dalam Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding/dahulu Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Juni 2023 dalam perkara Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Yyk sebagaimana yang dimintakan banding dalam perkara ini;
3. Menghukum kepada Para Pemohon Banding/dahulu Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada 2 (dua) tingkat pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan **kontra memori banding** yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Dalam Konvensi/Turut Tergugat IV Dalam Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 14 dari 18 halaman, Perkara Nomor 58/PDT/2023/PT YYK



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Yyk;
3. Menghukum Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah permohonan banding secara formal diterima, maka Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan banding/ulangan yang juga merupakan peradilan *judex facti* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara yang diajukan pemeriksaan banding ini secara keseluruhan, meliputi bukti-bukti, kesimpulan fakta-fakta yuridis dan penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding **membaca dan mempelajari** berkas perkara beserta bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang terlampir, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 21 Juni 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III Dalam Konvensi/Turut Tergugat III Dalam Rekonvensi dan dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Dalam Konvensi/Turut Tergugat IV Dalam Rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi dalam perkara Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Yyk, pihak Terbanding III semula Tergugat III Dalam Konvensi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Dalam Konvensi, telah mengajukan **eksepsi** pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Terbanding III semula Tergugat III Dalam Konvensi:

1. Surat gugatan kabur, tidak jelas (*obscure libelli*) dan salah menentukan pihak tergugat karena gugatan didasarkan pada putusan perkara pidana Nomor 56/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 31 Mei 2022 di mana dalam perkara

Halaman 15 dari 18 halaman, Perkara Nomor 58/PDT/2023/PT YYK



tersebut yang bertanggungjawab adalah Tergugat I, sehingga seharusnya yang digugat adalah Tergugat I saja, bukan pihak-pihak lainnya;

2. Gugatan kurang pihak karena ada perantara-perantara lain yang tidak ikut digugat;

Eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Dalam Konvensi:

3. Surat gugatan kabur karena dasar gugatan perbuatan melawan hukum dicampur dengan penetapan ahli waris;
4. Gugatan *premature* karena seharusnya ada penetapan ahli waris lebih dulu dari pengadilan agama;
5. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tanah sengketa sudah dipecah menjadi 16 SHM dan 13 SHM sudah dijual kepada orang lain sehingga pembeli-pembeli tersebut juga harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam putusannya perkara Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 21 Juni 2023, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan menolak eksepsi pada angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas dan Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah diberikan dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide*: putusan halaman 91 – 95), dan selanjutnya terhadap eksepsi angka 5, Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan dan memutuskan menerima dan mengabulkan eksepsi *a quo*, dan terhadap pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dan dapat menerimanya karena telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk merujuk putusan-putusan Mahkamah Agung yang sesuai, serta mengkaitkannya dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan beberapa saksi, antara lain Saksi dr. Herjuna Hardianto yang ikut membeli 2 (dua) kapling tanah dari Terbanding IV semula Tergugat IV Dalam Konvensi (*vide*: putusan halaman 95 – 96), di samping hal tersebut juga atas pertimbangan bahwa jika pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan tidak dinyatakan tidak dapat diterima maka akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini di kemudian hari jika telah berkekuatan hukum tetap karena ada

Halaman 16 dari 18 halaman, Perkara Nomor 58/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak-pihak lain di luar pihak dalam perkara ini yang tidak ditarik sebagai pihak sehingga mereka tidak akan tunduk terhadap putusan perkara *a quo*, oleh karena itu pertimbangan dan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan dirasa telah memenuhi keadilan, kepastian dan sekaligus kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya salah satu eksepsi dari Terbanding IV semula Tergugat IV Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut maka gugatan pokok perkara Dalam Konvensi dan gugatan Dalam Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 97 – 98 dan hal tersebut telah sesuai dengan asas yang berlaku pada umumnya, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dan dapat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 21 Juni 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi tetap berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya kepada mereka juga harus tetap dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura¹. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 21 Juni 2023 yang dimohonkan banding;

Halaman 17 dari 18 halaman, Perkara Nomor 58/PDT/2023/PT YYK



3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh Bambang Kusmunandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sutanto, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hariyanta, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Sutanto, S.H., M.H.

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hariyanta, S.H.

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman, Perkara Nomor 58/PDT/2023/PT YYK